

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF  
AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD  
GOVERNANCE: STUDI KASUS DI KABUPATEN  
SUKABUMI**

**SKRIPSI**

**SHEVIRA AZZAHRA**

**NIM : 20200070059**



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
2023**

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF  
AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD  
GOVERNANCE: STUDI KASUS DI KABUPATEN  
SUKABUMI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Akuntansi*

**SHEVIRA AZZAHRA**

**NIM : 20200070059**



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
2023**

## **PERNYATAAN PENULIS**

**JUDUL** : PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI  
SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: STUDI  
KASUS DI KABUPATEN SUKABUMI

**NAMA** : SHEVIRA AZZAHRA

**NIM** : 20200070059

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”



Sukabumi, 19 Agustus 2024

Materai

Shevira Azzahra

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF  
AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD  
GOVERNANCE: STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKABUMI

NAMA : SHEVIRA AZZAHRA

NIM : 20200070059

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 19 Agustus 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Sukabumi, 19 Agustus 2024

**Pembimbing 1,**

**Pembimbing 2,**

**Taofik Muhammad Gumelar SE, M.AK, CA, Ak**

**NIDN. 042110940**

**Ketua Penguji**

**Irwan Hermawan, ME**

**NIDN. 0428047904**

**Nurul Rusdiansyah, S. Akun M.Ak**

**NIDN. 0403089501**

**Ketua Program Studi Akuntansi**

**Heliani, M.Ak**

**NIDN. 0419118903**

**PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora**

**CSA. Teddy Lesmana, M.H**

**NIDN. 0414058705**

## ABSTRACT

*Accountability is a form of accountability carried out by the government to report and present activities carried out to the community. Accountability can be used as a basis for implementing transparency in all activities. This study aims to determine and assess the accountability and transparency of village fund management carried out by the local government of Sukabumi Regency. This study uses a descriptive qualitative method based on field studies. The data collection techniques used are observation, documentation and interviews. This interview was conducted on behalf of the village government and the village community represented by Mr. Deviana, S.IP., M.Si Sub Coordinator of Village Finance and Assets and Mr. Syarif Hidayat, SE, M.Si Head of the Finance Sub-Division, totaling 2 informants. The results of this study indicate that the management of village fund finances by the local government of Sukabumi Regency has been in accordance with applicable laws and regulations. The transparency process of the village government uses information media in the form of banners that funds are placed in the village office. Although the management of village government is quite good, it still needs to be improved and socialization needs to be carried out to the community so that they participate in the implementation and use of village funds. Based on the characteristics of sharia accounting in village financial accounting in Sukabumi Regency, it has complied with Islamic principles. This can be seen from the form of accountability made by the village government regarding village finances.*

*Keywords: Good Governance, Accountability, Transparency*

## **ABSTRAK**

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan transparansi dalam segala kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara ini dilakukan atas nama pemerintah desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh Bapak Deviana, S.IP., M.Si Sub Koordinator Keuangan dan Aset Desa dan Bapak Syarif Hidayat, SE, M.Si Kepala Sub Bagian Keuangan yang berjumlah 2 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses transparansi pemerintah desa menggunakan media informasi berupa spanduk bahwa dana ditaruh di kantor desa. Meskipun pengelolaan pemerintahan desa sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa. Berdasarkan karakteristik akuntansi syariah pada akuntansi keuangan desa di Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap keuangan desa.

Kata Kunci: Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji Syukur penulis panjatkan hanya ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemampuan, limpahan Rahman Rahim dan karunia-Nya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari Perspektif Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Sukabumi”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. “Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali sayyidina muhammad”. Tujuan penulisan skripsi ini dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari Perspektif Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Sukabumi” yakni sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) akuntansi, fakultas bisnis dan humaniora, Universitas Nusa Putra Sukabumi. Harapannya, dengan diadakannya skripsi ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mahasiswa Akuntansi dan bagi kalangan pembaca umum lainnya. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam kapabilitas, wawasan dan pengalaman. Maka, selama proses penyusunan skripsi ini banyak membutuhkan kerja keras, usaha, semangat dan pengorbanan yang maksimal. Penyelesaian skripsi ini merupakan buah dari doa-doa yang dipanjatkan, arahan dan bimbingan yang diberikan, dukungan moril maupun materiil, bantuan nyata, serta nasihat-nasihat berharga dari berbagai pihak yang terlibat. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Rektor Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. beserta jajaran civitas akademika Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dapat menempuh Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Nusa Putra
2. Ketua program studi akuntansi yakni ibu Heliani, S.E., M.Ak. yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa Akuntansi untuk dapat menyelesaikan pendidikan program studi akuntansi di Universitas Nusa Putra.

3. Dosen pembimbing yakni bapak Taofik Muhammad Gumelar, M.Ak.dan Nurul Rusdiansyah, S. Akun M.Ak yang telah banyak memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Seluruh staff dosen program studi akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman yang bermanfaat selama penulis mengemban pendidikan di program studi akuntansi Universitas Nusa Putra.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sukabumi Staff beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan dapat bersedia terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua terkasih dan tercinta. Sembah sungkem dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan kepada Bapak Asep Saepul Muluk dan Ibu Siti Aisah tercinta. Sungguh telah banyak pengorbanan, keringat, air mata, dan doa-doa kalian tak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kasih sayang dan doa tulus kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap perjuangan peduli. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan terima kasih penulis kepada ayah dan mamah. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk kalian. Semoga dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, karya ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Untaian do'a selalu penulis panjatkan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan untuk bapak dan ibu tercinta.
6. Kakak, adik-adik, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu turut serta mendo'akan dan memberikan dukungan moril maupun materil selama proses penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan semangat yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada seluruh keluarga besar penulis.
7. Teman tercinta yaitu Chitra Nur Risyanti dan teman yang saya banggakan Rizqi Fauzia Maulidan yang telah setia dan selalu kebersamai penulis terutama banyak membantu dalam hal penyelesaian skripsi ini, mereka bersedia



meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, tidak hanya itu, terima kasih juga telah kebersamai penulis selama perjalanan kuliah dari pertengahan perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, rasa peduli, dukungan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.

8. Seseorang juga yang telah kebersamai dalam skripsi ini banyak membantu dan mendukung yaitu Moch Rafly Almira'j. Terima kasih selalu ada dalam situasi dan kondisi apapun.
9. Rekan-rekan terbaik yang juga memberikan semangat, menghibur, dan saling memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas keceriaan, suka dan duka yang telah kita lewati.
10. Seluruh teman-teman program studi Akuntansi Universitas Nusa Putra angkatan 2020. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama menempuh pendidikan bersama.
11. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKA) Universitas Nusa Putra, khususnya jajaran pengurus yang pernah berproses bersama penulis. Terima kasih atas kesempatan berorganisasi, pembelajaran berharga dan pengalaman tak ternilai yang telah kita lalui bersama. Kebersamaan dalam mengelola organisasi, mengadakan kegiatan dan menghadapi berbagai tantangan telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan diri penulis.
12. Seluruh pihak terlibat dan rekan-rekan penulis yang dikenal yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan kebersamaan, dukungan, bantuan dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri "Shevira Azzahra". Terima kasih atas perjuangan, kerja keras, kesabaran, dan semangat dalam menjalani setiap proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah melawan rasa malas yang setiap saat datang, telah bertahan melewati setiap tantangan dan tidak menyerah meski perjalanan terasa berat. Semoga pencapaian sampai saat ini menjadi motivasi dan fondasi kuat untuk terus belajar, berkembang, meraih cita-cita yang lebih tinggi serta berkontribusi positif dalam dunia profesi dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Penulis berharap

semoga segala bentuk dukungan, motivasi, ilmu pengetahuan, dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memberikan kesempatan kepada pihak terkait penyelesaian skripsi ini untuk dapat memberikan saran perbaikan karya ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Sukabumi, 19 Agustus 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i		
PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii		
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii		
ABSTRACT .....	v		
ABSTRAK.....	vi		
KATA PENGANTAR .....	vii		
DAFTAR ISI.....	xi		
DAFTAR TABEL.....	xii		
DAFTAR GAMBAR .....	xiii		
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv		
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1		
13.1.....	1	Latar Belakang	
13.2.....	8	Rumusan Masalah	
13.3.....	8	Tujuan Penelitian	
13.4.....	9	Manfaat Penelitian	
13.5.....	10	Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12		
2.1. Kajian Pustaka .....	12		
2.2. Kerangka Pemikiran .....	27		
2.3. Penelitian Terdahulu .....	30		
BAB III METODE PENELITIAN.....	33		
3.1. Rancangan Penelitian.....	33		
3.2. Kehadiran Peneliti.....	33		
3.3. Lokasi Penelitian .....	34		
3.4. Sumber Data .....	34		
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	35		
3.6. Teknik Analisis Data .....	36		
3.7. Pengecekan Validitas Data .....	38		
3.8. Tahap-Tahap Penelitian .....	41		
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43		
4.1. Hasil Penelitian .....	50		
4.2. Pembahasan .....	60		
BAB V PENUTUP .....	78		
5.1. Kesimpulan .....	78		
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	79		
5.3. Saran.....	79		
DAFTAR PUSTAKA .....	80		
LAMPIRAN .....	83		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Anggaran Dana Desa da Alokasi Dana Desa .....	3
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 2.3 Perkembangan status desa.....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 2.1. Sturktur Organisasi .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Transkrip Wawancara .....	83
Lampiran 1.2. Dokumentasi .....	90



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Desa yang memungkinkan desa menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan melaksanakan pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selain itu, dengan peraturan ini, pemerintah desa kini diharapkan lebih mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya, keuangan, dan potensi desa. Dengan banyaknya tugas yang dimiliki desa tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar, maka pemerintah desa berkewajiban untuk menerapkan berbagai prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien pemerintahan khususnya dalam masalah keuangan desa yang lebih sensitif. Hal ini terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa dan alokasi dana desa serta pembangunan desa sehingga pemerintah memberikan pedoman kepada desa dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan. Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa memerlukan pembaruan untuk mendukung pembangunan desa jauh dari kemiskinan (Pemerintahan et.al.,2016; Wardani,2021).

Proses perencanaan dan dengan pengelolaan keuangan desa jumlah terbesar adalah dana desa dan alokasi dana desa. Pada tahun 2014 Nomor 60 dalam Peraturan Pemerintah yang telah diubah kedua kalinya menjadi Nomor 8 Tahun 2016 mengenai dana desa yang diterima dari APBN, mengatur tentang dana desa yang dialokasikan ke desa melalui Dewan Kabupaten/Kota dan Anggaran Pengeluaran. Dan digunakan untuk membiayai pemeliharaan pemerintahan, untuk dikembangkan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah dalam alokasi dana desa pada Tahun 2014 Nomor 43 tentang desa menyebutkan alokasi dana desa tersebut dikurangkan dari dana alokasi khusus dan menjadi dana perimbangan Kabupaten/Kota dalam anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota (Muhammad Aris,2014; Pemerintahan et.al.,2016).



Dalam Pemenkeu Nomor 190/PMK.07/2021 mengenai Penyelenggaraan Daerah dijelaskan aturan daya upaya pemerintah distribusi, pendayagunaan, pengawasan, ataupun pemantauan dan pertimbangan terikat dana desa. Pengelolaan Dana Desa Pasal 2 menjelaskan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, yang dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat.

Maka dari itu, adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang mencakup kejelasan sasaran anggaran sistem pelaporan dan sistem Akuntansi diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Studi ini mengambil kasus pada Kabupaten Sukabumi untuk mengeksplorasi lebih lanjut dapat mengenai faktor internal dan faktor eksternal terkait dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Yang masih belum maksimal dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dengan memberikan laporan pertanggungjawaban pada awal semester sampai akhir semester dalam bentuk manual maupun website.

Fenomena pertama terjadi karena ketidakmerataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, sehingga pekerjaan terkadang menumpuk di satu tempat. Fenomena ini juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama yang sangat penting adalah kesiapan sumber daya aparatur desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Fokus utama adalah pada pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa melalui tahapan pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa seringkali kurang didukung sumber daya aparatur yang memadai dan partisipasi masyarakat yang minim (Tatar Sukabumi.id, 2023).

Fenomena kedua terjadi pada keuangan desa di Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024, terjadi penyimpangan pada pengelolaan dan penyaluran dana desa dan alokasi dana desa seperti yang terjadi di 4 ( empat ) desa di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Kasus Korupsi Anggaran Dana Desa dan Alokasi  
Dana Desa Tahun 2020-2024 di Kabupaten Sukabumi**

<b>Nama Desa</b>	<b>Jenis Desa</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total (Rp)</b>	<b>Fraud Accounting</b>
Desa Bantargebang, Kecamatan Bantargadung	DD dan ADD	2020	Rp 1.300.000.000	Fraud akuntansi dalam kasus ini melibatkan penggelapan dana dalam jumlah besar yang seharusnya dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Modus operasi bisa mencakup pembuatan laporan keuangan palsu, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, serta penyelewengan anggaran proyek (Andri Somantri: Sukabumi Update, 2020).
Desa Bojongkerta, Kecamatan Warungkiara	ADD	2021	Rp 514.275.109	Kasus fraud ini bisa melibatkan penggelapan dana desa, manipulasi pencatatan keuangan, dan pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Praktik-praktik ini sering dilakukan melalui pembuatan dokumen palsu, mark-up harga barang atau jasa, dan pembayaran untuk pekerjaan yang tidak pernah

				dilakukan (Herlan Heryadie: Sukabumi Update, 2021).
Desa Kademangan, Kecamatan Surade	DD	2022	Rp 685.000.000	Fraud akuntansi yang terjadi disini melibatkan pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa atau kesejahteraan warga. Tindakan ini bisa melibatkan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar, penyalahgunaan dana proyek, atau penerimaan kickback dari kontraktor proyek (Muhammad Gumilang: Sukabumi Update, 2022).
Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit	DD	2024	Rp 144.000.000	Fraud akuntansi dalam kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana bantuan yang seharusnya disalurkan kepada warga yang membutuhkan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Modus operasi dapat mencakup pemalsuan dokumen penerima bantuan, pencairan dana fiktif, atau pengurangan jumlah bantuan yang disalurkan (Asep Awaludin: Sukabumi Update, 2024).

Sumber: data di olah

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa mantan Kepala Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi lantaran tersandung kasus korupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan

telah merugikan uang negara sebesar Rp 1,3 Miliar pada anggaran Dana Desa (DD) yang digelontarkan 2017 dan 2018. Setelah itu, mantan Kepala desa (Kades) Bojongkerta Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat periode 2013-2019. Dengan kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dilansir mencapai Rp 514.275.109. Mantan Kepala Desa Kademangan, Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi menuturkan pihaknya telah menerima tersangka DD dari Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Sukabumi beserta jumlah barang bukti yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 240.000.000. Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, angkat bicara terkait kasus korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT-DD) yang menjerat Sekretaris Desa. Dugaan penyelewengan anggaran BLT-DDD oleh sekretarisnya itu dilakukan periode anggaran tahun 2023 triwulan ketiga dan keempat nilai mencapai Rp 144.000.000.

Keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) sangat bergantung pada berbagai faktor antara lain kesiapan aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan pelaksanaan di tingkat desa, sehingga perlu adanya sistem akuntansi pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa yang benar-benar dapat dipenuhi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Jadi sebagian besar alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) diperuntukkan bagi masyarakat, mulai dari proses perencanaan ADD dan DD, pelaksanaan ADD dan DD, hingga pelaporan. Itu harus sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya dana ADD dan DD ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan desa yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Alokasi dana desa rawan terjadinya penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa agar lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai penyedia dana yang senantiasa memantau arah dan kemajuan pembangunan desa. Caranya dengan mengalokasikan dana desa yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan

penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30%. Alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan atau mengembangkan sarana dan prasarana fisik desa, termasuk fasilitas umum skala kecil dan perbaikan lingkungan hidup dan permukiman, honorarium tim pelaksana ADD, dan penguatan kelembagaan desa serta kegiatan desa lainnya yang dianggap diperlukan. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan operasional badan permusyawaratan desa. (Bakhtiar, 2021).

Untuk menghindari salah satu kecurangan dalam proses pengelolaan ADD dan DD, maka seluruh jajaran mulai dari aparat berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak ada sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada pengklasifikasian tanggung jawab manajerial pada setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada setiap bagian. Setiap individu dari jajaran aparat harus bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, konsep ini dapat membedakan antara aktivitas terkontrol dan aktivitas tidak terkontrol. Kegiatan yang dikendalikan adalah kegiatan nyata yang dikendalikan oleh seseorang atas kegiatan tersebut yang direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai dari hasil oleh pihak yang berwenang. pemberian ADD kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya atau terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana pemerintah dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Prinsip tata kelola yang baik adalah partisipasi publik dan tumbuhnya transparansi yang dibangun berdasarkan informasi yang dapat diakses dan informasi yang perlu diakses untuk kepentingan yang memadai mengenai kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan adanya visi strategis (Bakhtiar, 2021).

Di era globalisasi ini, *good governance* sama halnya dengan tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat serta tercapainya cita-cita bangsa. Penerapan *good governance* bisa dikatakan

merupakan kebutuhan mutlak bagi sebagian besar masyarakat agar tercipta sistem politik yang lebih kondusif bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan demokrasi universal. Sekarang konsep penerapan *good governance* dalam suatu negara bukan hanya sekedar tradisi, bukan pula model pemerintahan yang baru. Namun, pemaknaan pemerintahan sebagai bentuk organisasi yang dinamis harus dapat berubah sesuai dengan suatu kondisi tertentu. Inilah mengapa konsep *good governance* kemudian diadopsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk dapat melayani seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya (Karisma Nur Elvina, 2023).

United Nations Development Program (UNDP) menyatakan bahwa *good governance* memiliki sembilan karakteristik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya, tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan bervisi strategis. Dari sembilan karakteristik tersebut diantaranya merupakan karakteristik yang menjadi landasan apakah *good governance* sudah terlaksana atau belum. Dua karakteristik tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada dua karakteristik *good governance* yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan desa dimana anggaran dana desa selalu menjadi perhatian banyak pihak (Kompas, 2022).

Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan dana desa harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kejujuran dan amanah (Harahap, S.S, 2001). Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada kepatuhan standar akuntansi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan keuangan. Implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Fenomena-fenomena seperti korupsi, penyalahgunaan dana, dan kurangnya transparansi sering ditemukan dalam pengelolaan dana desa. Akuntansi syariah ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai untuk mengatasi fenomena ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih adil dan efisien (Antonio, M.S, 2001).

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas dan transparansi perspektif akuntansi syariah dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKABUMI.”**

### 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana tata kelola pemerintah desa dalam bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa jika dilihat dari Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana realisasi pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sukabumi?
3. Apa saja kendala dalam pengelolaan pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sukabumi?
4. Bagaimana konsep akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif akuntansi syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata kelola pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa jika dilihat dari Akuntabilitas dan kompetensi atau sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan di Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik DD

dan ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan tersebut.

3. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, responsif dan partisipasi maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya pengelola DD dan ADD untuk melakukan DD dan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk menganalisis sejauh mana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta alokasi dana desa di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan perspektif Akuntansi Syariah.
5. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Sukabumi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan mengenai akuntansi syariah dalam pengelolaan dana desa serta kontribusinya terhadap *good governance*. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan dalam bidang akuntansi publik dan syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi konsentrasi akuntansi syariah yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut.

###### **b. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi masyarakat dan lembaga dalam melakukan pengembangan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.



c. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan pelaksanaan yang dapat diterapkan dalam analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sukabumi.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan yang teratur secara berurutan, sehingga menggambarkan arah dan hasil dari penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengurai tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan seminar proposal skripsi ini.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teoritis yang digunakan, penelitian terdahulu/terkait, dan kerangka pemikiran yang sesuai dengan permasalahan dari penelitian. Bagian ini memuat teori-teori mengenai penelitian dan konsep-konsep pemikiran penulis untuk menjelaskan penelitian tersebut atau doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan tema Skripsi dan permasalahan yang akan diteliti. Dengan bantuan berupa buku-buku yang digunakan sebagai rujukan untuk keperluan Kajian/Tinjauan Pustaka, adalah buku dengan terbitan terbaru dan relevan dengan kebutuhan penulisan.

c. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai rangkaian penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya bagaimana.

e. Penutup

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dan juga bentuk perkembangan dalam tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan dana dari APBN disalurkan lewat APBD. Anggaran Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi selama 5 tahun (2020-2024).
2. Dana Desa dan Alokasi Dana desa dikelola oleh tim pelaksana di setiap desa di Kabupaten Sukabumi, pengelolaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan, sanksi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Karakteristik pelaksanaan untuk mewujudkan good governance sesuai UNDP dalam (Mardiasmo,2017;(Erin Marliana, 2019) yaitu Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa desa yang belum melaksanakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran terkait Pengelolaan, pihak Inspektorat Kabupaten Sukabumi melakukan pemeriksaan. Dan bagi warga desa yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi, maka sesuai Pasal 67 Perda Kabupaten Sukabumi No. 9 Tahun 2015, saat ini telah diberhentikan dari jabatannya dan dipidana.
4. Melibatkan BPD serta masyarakat, agar dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan demi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengawasan juga dengan memberikan pembinaan dan pendampingan sejak mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya.
5. Berdasarkan karakteristik akuntansi syariah dalam akuntansi keuangan desa di Kabupaten Sukabumi sudah mematuhi dalam prinsip Islam (Syariah). Hal ini dapat dilihat dari bentuk akuntabilitas yang dibuat oleh pemerintah desa mengenai keuangan desa.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Peneliti merasa hal itu memang pantas terjadi sebagai pembelajaran peneliti dan penelitian selanjutnya. Dalam hal ini peneliti memamparkan kekurangan, kelemahan yang terjadi yaitu:

1. Keterbatasan metodologi dalam penelitian ini tidak sepenuhnya sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mungkin memiliki kelemahan tertentu.
2. Keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat mungkin tidak cukup mendalam untuk menangkap fenomena yang sedang dipelajari secara lengkap.
3. Keterbatasan anggaran, anggaran yang terbatas bisa membatasi jenis dan jumlah data yang dapat dikumpulkan, serta metode yang dapat digunakan.

## 5.3. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Usulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Sebagai pihak yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pengelolaan yang lebih baik, pemerintah daerah akan secara ketat negontrol seluruh proses pengelolaan dana yang dipercayakan kepada desa untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan lebih menekankan nilai-nilai Akuntansi Syariah nya agar terciptanya kejujuran, amanah dan keadilan bagi masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian serupa atau bahan referensi, dan peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya menggunakan sumber dan alat tambahan untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan komprehensif. Kembangkan dan tambahkan keterampilan baru untuk meningkatkan pencarian dan menggali informasi lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2001). Bank Syariah; dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press
- Awaludin,Asep, 20 Februari 2024. Terjerat Kasus Korupsi BLT-DD, Sekdes Cikahuripan Sukabumi. Diakses 1 Juni 2024. (<https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/136044/terjerat-kasus-korupsi-blt-dd-sekdes-cikahuripan-sukabumi-dinonaktifkan>).
- Bakhtiar, B. (2021). *Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance*. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*,4(2), 230–245. (<https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824>, diakses 2021).
- DJPB Kemenkeu. (2020). Dana Desa 2020 (p. 13).
- DJPB Kemenkeu. (2021). Dana Desa Sumber Dana dan Penyaluran Dana, (Online), (<https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses 2021).
- Erin Marlina. (2019). Bab II Sistem pengendalian manajemen Kecamatan Babakancikao,Kabupaten Purwakarta. 9–25.
- Gumilang, Muhammad Gumilang, 1 Februari 2022. Kasus Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kademangan Sukabumi Ditahan Jaksa. Di akses 1 Juni 2024. (<https://www.sukabumiupdate.com/peristiwa/94820/kasus-korupsi-dana-desa-mantan-kades-kademangan-sukabumi-ditahan-jaksa>).
- Harahap, S.S (2001). Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Heryadie,Herlan, 17 Februari 2021. Oknum Kades di Sukabumi Diamankan Kejaksaan, Dugaan Korupsi Dana Desa. Diakses 1 Juni 2024. (<https://www.sukabumiupdate.com/peristiwa/82429/oknum-kades-di-sukabumi-diamankan-kejaksaan”dugaan-korupsi-dana-desa>).
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan.Bpk.Go.Id,51(1), 51.

- Muhammad Aris, A. (2014). Pemerintah et.al., 2016 Proses Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Partini h. (2016). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan
- Partini h. (2016). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *July*, 1–23.
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Kedua, P., Dana, T., Yang, D., Dari, B., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2016). Peraturan Pemerintah
- Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN. *Pemerintah RI*, 2, 1–12.
- Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL *SETNEG : 6 HLM, September*, 1–2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 tentang Desa tercantum bahwa Alokasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat 1 dan 2 perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang desa
- Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021* tentang pengelolaan Dana Desa menjelaskan tata cara pengelolaan penyaluran, penggunaan, pemantauan atau pengawasan serta evaluasi terkait Dana Desa.
- Perpres Nomor 60 terkait Dana Desa* pasal 2 menjelaskan bahwa Dana Desa harus diolah secara tertib, taat kepada peraturan terkait, efisien, ekonomi, transparan serta bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, yaitu dapat berupa pembangunan fisik dan pembinaan masyarakat.

- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. (<https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>, diakses 2021).
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.
- Sapti, M. (2019). Konsep Transparansi. Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi), 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kualitatif.
- Sukabumi Update.Com (2020-2024). Jendela Informasi dari pelosok Sukabumi hingga penjuru dunia. (<https://www.sukabumiupdate.com/tag/dana-desa?page=1> ).
- Somantri,Andri, 19 Agustus 2020. Korupsi DD, Mantan Kades Bantargebang Sukabumi Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar. Diakses 1 Juni 2024. (<https://www.sukabumiupdate.com/hukum/74161/korupsi-dd-mantan-kadesbantargebang-sukabumi-rugikan-negara-rp-13-miliar>).
- Technische Universtität München, L.-M.-U. M. (2018). BAB III Gambaran Umum Wilayah *studi. E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*, 64–86.
- Tito Hilmawan Reditya, 2 Desember 2021. Kisah Kebangkrutan Enron pada 2001, Skandal Perusahaan Terbesar AS. Diakses 22 Juni 2024. (<https://www.kompas.com/global/read/2021/12/02/160923670/kisah-kebangkrutan-enron-pada-2001-skandal-perusahaan-terbesar-as>)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Wardani, P. P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Jurnla Ilmiah*.
- Wicaksana, A. (2016). (*No Title No Title No Title*. [Https://Medium.Com/](https://Medium.Com/), diakses 2016).



